



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309. Fax. 405215

Surat Keputusan Nomor : 420.17/620.1 / PAUD DAN DIKMAS.

**IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Diberikan kepada :

Nama : **LKP BINA KREATIVA TEKNOLOGI**

Alamat : Jalan : **Graha DA, Ruko Anggrek No. 2-3 Jl. Sukaharja**

Kelurahan/Desa : **Sukaharja**

Kecamatan : **Telukjambe Timur**

Kabupaten : **Karawang**

Jenis Keterampilan : **Komputer**

Rumpun Pendidikan : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pengelola : **Ir.DIDIN ALIYUDIN,MM**

Penyelenggara/Pimpinan : **Ir.DIDIN ALIYUDIN,MM**

Berlaku terhitung mulai tanggal **18 Mei 2022 s.d 18 Mei 2023**



Karawang, 18 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang

Ir. ASEP JUANAEDI, M.Pd  
 NIP.19640205 198803 1 010



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267)405215, Fax (0267)405215  
KARAWANG 41313

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 420.1/620.1/PAUD DAN DIKMAS

Tentang :

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARAWANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Sdr. Ir.DIDIN ALIYUDIN,MM selaku Pimpinan / Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP BINA KREATIVA TEKNOLOGI tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang. Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 18 Mei 2022 terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;  
c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
6. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
9. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
10. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan
11. Surat edaran Persejen Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendirian Izin Satuan Pendidikan

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Kursus dan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat :  
Nama Kursus/Lembaga : " **LKP BINA KREATIVA TEKNOLOGI**"  
Jenis Pendidikan : **Komputer**  
Rumpun Pendidikan : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
Pemilik/Penyelenggara : **Ir.DIDIN ALIYUDIN,MM**  
Pengelola : **Ir.DIDIN ALIYUDIN,MM.**  
Alamat Kursus : Graha DA,Ruko Anggrek No. 2-3 Jl.Sukaharja  
Desa/Kel : Sukaharja  
Kecamatan : Telukjambe Timur  
Kabupaten : Karawang
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**Tanggal 18 Mei 2022 s/d Tanggal 18 Mei 2023**
- Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :  
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 18 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG



  
**Dr. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 010

- Tembusan :
1. Kepala Korwilcam Pendidikan Kec, Telukjambe Timur.
  2. Yang bersangkutan.